



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 74/PUU-XVII/2019**

Tentang

**Norma Kewajiban Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu
Tidak Dapat Dimohonkan Pengujian Karena Sudah Pernah Diuji
Sebelumnya**

- Pemohon** : Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang mengatur kewajiban verifikasi bagi semua partai politik setiap kali akan mengikuti Pemilu telah merugikan Pemohon dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 6 Januari 2020.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Partai Garuda yang diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana dan Abdullah Mansuri, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Garuda. Keduanya memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, Hendarsam Marantoko, dan Munathsir Mustaman.

Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa kewajiban verifikasi bagi partai politik yang akan mengikuti Pemilu seharusnya hanya dilakukan satu kali saja dan tidak perlu diulang untuk mengikuti Pemilu periode selanjutnya.

Terhadap permohonan tersebut Mahkamah menyatakan bahwa norma Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon *a quo* ternyata sudah pernah diajukan pengujian dalam perkara

sebelumnya dengan dasar pengujian yang sama dengan dasar pengujian yang diajukan Pemohon *a quo*. Perkara tersebut kemudian diputus dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018.

Kesamaan demikian diakui pula oleh Pemohon namun Pemohon menyatakan terdapat alasan yang berbeda. Terhadap pernyataan tersebut Mahkamah melakukan pemeriksaan atas permohonan dan tidak menemukan adanya alasan atau argumentasi konstitusional yang berbeda. Hal demikian menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.